



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Permohonan Surat Pindah Antar Desa, Antar Kecamatan Dalam Kabupaten dan Pindah Antar Kabupaten / Kota

No. SK : 18 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT, RW
2. Kartu Keluarga
3. KTP yang bersangkutan (Kalau sudah punya KTP)
4. Fotocopy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Pas Foto 4 X 6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas / dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas / dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Pindah dengan penandatanganan oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengantar permohonan Pindah ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu.

Waktu Penyelesaian



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengantar Permohonan Pindah

Pengaduan Layanan

Pemerintah Desa karangsembung

Jalan Atmo Sumitro No.236

Hp : 0813 2703 1258